



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 109/Pid.B/2013/PN.Mu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : Ridwan Bin Kamaruddin;
Tempat Lahir : Polman;
Umur / Tgl Lahir : 31 Tahun/10 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Andi Depu, Kecamatan Pasang Kayu, Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik terdakwa tidak ditahan;
- Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;
- Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, terhitung sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang lalu;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis

Hakim supaya menjatuhkan putusan kepada terdakwa:

- 1 Menyatakan terdakwa Ridwan Bin Kamaruddin bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan korban meninggal dunia dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Ridwan Bin Kamaruddin dengan pidana penjara selama 5 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso nomor polisi DC 9779 AC;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil nomor polisi DC 9779 AC;
 - 1 (satu) lembar SIM B II umum An. Iwan;Dikembalikan kepada H. NURSYARIF;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki Ninja nomor polisi DC 2615 AZ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor polisi DC 2615 AZ;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ridwan;
 - Dikembalikan kepada Ridwan Bin Kamaruddin;
- 4 Menetapkan agar terdakwa Ridwan Bin Kamaruddin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum, terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Ridwan Bin Kamaruddin, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di jalan Poros Desa Salu Gatta Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Ridwan Bin Kamaruddin telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DC 2615 AZ berboncengan dengan Per. Nur Anita, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban Per. Nur Anita meninggal dunia" yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu terdakwa sekitar pukul 04.00 wita subuh hari terdakwa berangkat dari Kecamatan Tikke Kabupaten Mamuju Utara dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DC 2616 AZ dengan tujuan ingin menuju ke Desa Polo Camba Kecamatan Pangale, dan pada saat di perjalanan dan pada saat memasuki jalan menikung ke kiri dan terdakwa melewati garis tengah jalan serta menurun dari utara ke selatan terdakwa bertemu dengan mobil truck yang sedang mendaki dan terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan kendaraan terdakwa hingga terdakwa menabrak mobil truck tersebut pada bagian tengah-tengah samping kanan dari mobil tersebut hingga terdakwa terlempar ke bahu jalan sebelah kiri dari utara ke selatan dan kemudian bangun dan terdakwa melihat boncengannya yakni korban Per. Nur Antita tergeletak di atas badan jalan sebelah kiri dekat dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa mengangkat korban dengan dibantu oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian ke bawah rumah warga yang berada disekitar tempat kejadian dan kemudian korban dinaikkan ke atas mobil pick up dan dibawa ke Puskesmas Salugatta;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kecepatan motor terdakwa 60 KM/Jam, kondisi jalan adalah cuaca cerah pagi hari, jalan dari utara ke selatan terdapat jalan beraspal kering agak bergelombang, jalan menikung ke kiri dan menurun dan sekitar tempat kejadian banyak terdapat rumah penduduk;
- Akibat dari kecelakaan tersebut korban Per. Nur Anita meninggal dunia, sebagaimana dalam surat keterangan kematian pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, Nomor 047/22/VIII/2013/RSUD tanggal 21 Agustus 2013, oleh dr. Daniel, Sp.B dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut: Benar yang bersangkutan meninggal dunia di Rumah Sakit

Umum Daerah Mamuju, karena trauma Abdomen + trauma thorep akibat pendarahan

intra Abdomen. pada tanggal 01 Agustus 2013 jam 00.45;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 orang saksi masing-masing atas nama saksi Iwan Bin Abd Kadir, saksi Rustam Bin Ambo Tang dan saksi Ashari yang memberikan keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi I Iwan Bin Abd Kadir:

- bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan mendatangi berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di jalan poros Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Rustam mengemudikan mobil truck Mitsubishi warna orange nomor polisi DC 9779 AC dengan memuat pupuk seberat 15 ton;
- bahwa pada waktu saksi berangkat dari Kabupaten Polewali hendak menuju ke Bambaloka;
- bahwa saksi ketika akan mendaki dan melewati jalan menikung membunyikan beberapa kali klakson;
- bahwa kecepatan saksi sangat pelan dengan menggunakan persnelin satu;
- bahwa pada waktu akan menikung dari arah depan saksi melihat sepeda motor dalam keadaan kencang dan tiba-tiba terdengar suara benturan disebelah kanan mobil saksi;
- bahwa saksi juga melihat sepeda motor tersebut masuk atau melewati garis putih ke dalam jalan saksi;
- bahwa selanjutnya saksi berhenti dan melihat kejadian tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Keterangan saksi II Rustam Bin Ambo Tang:

- bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- bahwa saksi perah diperiksa di penyidik dan mendatangi berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di jalan poros Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju;
- bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Iwan yang sedang mengemudikan mobil truck Mitsubishi warna orange nomor polisi DC 9779 AC dengan memuat pupuk seberat 15 ton;
- bahwa saksi adalah kernet mobil truk yang dikendarai oleh Iwan;
- bahwa pada waktu saksi berangkat dari Kabupaten Polewali hendak menuju ke Bambaloka;
- bahwa saksi tahu ketika akan mendaki dan melewati jalan menikung supir truck yaitu Iwan membunyikan beberapa kali klakson;
- bahwa kecepatan mobil saat pelan dengan menggunakan persnelin satu;
- bahwa pada waktu akan menikung dari arah depan saksi melihat sepeda motor dalam keadaan kencang dan tiba-tiba terdengar suara benturan disebelah kanan mobil;
- bahwa saksi juga melihat sepeda motor tersebut masuk atau melewati garis putih ke dalam jalan saksi;
- bahwa selanjutnya saksi berhenti dan melihat kejadian tersebut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Keterangan saksi Ashari:

- bahwa saksi adalah anggota Lalu Lintas pada Polres Mamuju;
- bahwa saksi yang membuat sket/gambar kejadian perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di jalan poros Desa Salugatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju;
- bahwa saksi tahu pada waktu itu truck dalam posisi mendaki sementara terdakwa dari arah berlawanan;
- bahwa gambar yang dibuat saksi telah ditandatangani oleh terdakwa dan diketahui oleh Kasat Lantas;
- bahwa saksi tahu yang meninggal adalah keponakan terdakwa;
- bahwa saksi tahu terdakwa dengan keluarga korban sudah damai;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Ridwan Bin Kamaruddin:

- bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadapkan di persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di jalan poros Desa Salugatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kecelakaan terjadi antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja dengan mobil truk Mitsubishi;
- bahwa awalnya terdakwa berboncengan dengan korban Nur Anita berangkat dari Tikke hendak menuju ke Desa Polocamba Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja;
- bahwa setelah melewati jalan poros Salugatta menurun dan menikung terdakwa kaget karena melihat truk dalam posisi mendaki;
- bahwa terdakwa baru mengurangi kecepatannya setelah melihat ada truck yang datang dari arah berlawanan;
- bahwa terdakwa sudah tidak bisa menghindar dari truck tersebut ketika berpapasan di tikungan sehingga sepeda motor terdakwa membentur badan truck dibagian sisi sebelah kanan diantara ban depan dan ban belakang truck;
- bahwa akibat tabrakan tersebut korban yang dibonceng oleh terdakwa bernama Nur Anita meninggal dunia;
- bahwa pada waktu kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau nomor polisi DC 2615 AZ;
- bahwa pada waktu itu terdakwa datang dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam;
- bahwa kondisi jalan aspal mendaki dan menikung, cuaca pada saat kejadian cerah;
- bahwa pada waktu kejadian terdakwa menggunakan helm;
- bahwa terdakwa memiliki SIM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- bahwa terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula membaca surat berupa keterangan kematian nomor 047/22/VIII/2013/RSUD tertanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Daniel Sp.B, surat keterangan tertanggal 20 Agustus 2013 dan gambar/sket kejadian perkara yang dibuat oleh Ashari (penyidik pada Polres Mamuju) yang merupakan salah satu fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah pula memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Fuso nomor polisi DC 9779 AC, 1 (satu) lembar STNK mobil truck nomor polisi DC 9779 AC, 1 (satu) lembar SIM B II umum atas nama Iwan, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja nomor polisi DC 2615 AZ, 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki Ninja nomor polisi DC 2615 AZ dan 1 (satu) lembar Sim C atas nama Ridwan, dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi yang disita menurut hukum yang berlaku sehingga berharga untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat, dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya, fakta-fakta mana akan diuraikan dalam pembuktian unsur dalam dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana

yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) UU. RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Ridwan Bin Kamaruddin ke persidangan oleh Penuntut Umum dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah ditanyakan kepada diri terdakwa, ternyata terdakwa telah membenarkan bahwa identitas yang termuat dalam surat dakwaan tersebut adalah sama dengan diri keadaan terdakwa sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya keraguan atau kesalahan orang atas diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di jalan poros Desa Salugatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau nomor polisi DC 2615 AZ yang dikendarai terdakwa dengan mobil truk Mitsubishi Fuso nomor polisi DC 9779 AC yang dikendarai oleh saksi Iwan Bin Abd Kadir;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 04.00 wita subuh hari terdakwa bersama dengan korban perempuan Nur Anita berboncengan dengan sepeda motor Kawasaki Ninja berangkat dari Tikke handak menuju ke Desa Polo Camba Kecamatan Pamgale, dan pada saat akan melewati jalan poros Desa Salugatta (tempat kejadian) dimana kondisi jalan beraspal menikung dan mendaki terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan 60 KM/Jam, sehingga setelah melewati tikungan jalan terdakwa kaget melihat sebuah mobil truk berjalan dari arah berlawanan disaat bersamaan terdakwa sudah tidak bisa menghindari truck tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menabrak badak truck yang mengakibatkan korban Nur Anita yang dibonceng terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau nomor polisi DC 2615 AZ yang dikendarai terdakwa adalah merupakan salah satu kendaraan bermotor jenis roda dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa unsur karena salahnya atau kealpaannya biasa juga disebut dengan istilah kurang hati-hatinya seorang pelaku hingga terjadinya suatu delik yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di jalan poros Desa Salugatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau nomor polisi DC 2615 AZ yang dikendarai terdakwa dengan mobil truk Mitsubishi Fuso nomor polisi DC 9779 AC yang dikendarai oleh saksi Iwan Bin Abd Kadir;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 04.00 wita subuh hari terdakwa bersama dengan korban perempuan Nur Anita berboncengan dengan sepeda motor Kawasaki Ninja berangkat dari Tikke handak menuju ke Desa Polo Camba Kecamatan Pamgale, dan pada saat akan melewati jalan poros Desa Salugatta (tempat kejadian) dimana kondisi jalan beraspal menikung dan mendaki terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan 60 KM/Jam, sehingga setelah melewati tikungan jalan terdakwa kaget melihat sebuah mobil truk berjalan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah berlawanan disaat bersamaan terdakwa sudah tidak bisa menghindari truck tersebut dan akhirnya menabrak badak truck yang mengakibatkan korban Nur Anita yang dibonceng terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kalau kecepatan sepeda motor saat itu sekitar 60 km/jam dengan menggunakan perseneling 4, sehingga pada saat akan melewati jalan menikung tiba-tiba dari arah berlawanan datang sebuah mobil truk Mitsubishi yang dimana saat itu posisi sepeda motor terdakwa sudah melewati garis-garis tengah jalan atau masuk di jalan truck sehingga terdakwa kaget yang mengakibatkan terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut. Bahwa terdakwa tahu kalau didaerah tersebut kondisi jalan mendaki dan menikung serta jalan tersebut adalah jalan yang setiap saat dilewati oleh banyak pengguna jalan;

Menimbang, bahwa saksi Iwan Bin Abd Kadir dipersidangan menerangkan bahwa truck yang dikendarainya memuat pupuk sebanyak 15 ton, sehingga saat melewati jalan tersebut saksi mengendarai truck dengan sangat pelan-pelan oleh karena jalan tersebut mendaki, dan ketika akan melewati ujung tanjakan yang menikung ke kanan tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendari terdakwa dengan kecepatan tinggi dan beberapa saat setelah itu saksi mendengar benturan disebelah kanan mobil lalu saksi memarkir mobil untuk melihat apa yang terjadi. Bahwa pada waktu itu saksi sudah membunyikan klakson sesaat akan melawati jalan mendaki dan menikung tersebut dengan harapan pengendarai lain utamanya yang datang dari arah berlawanan mengetahui keberadaan saksi;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak melakukan beberapa hal yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, antara lain menurut hemat Majelis Hakim yang pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya disaat akan melewati jalan menikung dan menurun terdakwa mengurangi kecepatan motornya, terdakwa seharusnya menyalakan lampu utama, serta seharusnya terdakwa tetap berada di jalurnya untuk menghindari kecelakaan;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan pendapat Prof. Simons dalam buku **Delik-delik khusus** karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH terbitan Binacipta halaman 178 dijelaskan bahwa dalam unsur karena salahnya atau kelalaiannya terdapat dua elemen penting yaitu masing-masing pertama tidak adanya kehati-hatian dan kedua kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa hal-hal inilah yang menurut Majelis Hakim merupakan sifat tidak hati-hatinya terdakwa yang tidak memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan oleh kondisi-kondisi yang terjadi sebelum kecelakaan tersebut, sehingga kecelakaanpun tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban yang bernama Nur meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam surat keterangan kematian nomor 047/22/VIII/2013/RSUD tertanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Daniel Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 310 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga diatur sejumlah denda yang harus secara bersamaan diterapkan dalam penjatuhan vonis terhadap diri terdakwa, sehingga adapun besarnya denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina terdakwa sehingga menjadi masyarakat yang taat hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga sebagai tindakan preventif, sehingga diharapkan terdakwa ataupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama ataupun melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat di pidana yang pada akhirnya merugikan diri sendiri dan keluarga dan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa masih lebih lama dengan masa penahanan yang telah dijalani, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperhatikan keselamatan jiwa orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai;
- Terdakwa dengan korban masih terikat hubungan keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap diri terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) UU.RI.No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala

ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Ridwan Bin Kamaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridwan Bin Kamaruddin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi nomor polisi DC 9779 AC;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck Mitsubishi nomor polisi DC 9779 AC;
 - 1 (satu) lembar SIM B II umum atas nama Iwan;

Dikembalikan kepada H. Nursyarif;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau nomor polisi DC 2615 AZ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau nomor polisi DC 2615

AZ;

- 1 (satu) lembar Sim C atas nama Ridwan;

Dikembalikan kepada terdakwa Ridwan Bin Kamaruddin

- 6 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2013**, oleh kami **BENYAMIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAHBUDDIN, SH** dan **I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH. MH**, masing-masing selaku hakim anggota Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **7 Oktober 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ANDI YUSRAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R, SH. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. SYAHBUDDIN, SH,-

BENYAMIN, SH,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I.G NGURAH T.W, SH,-

PANITERA PENGANTI

ANDIYUSRAN.SH,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)